



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMAD SALEH Bin FAHRURRAZI**;
 2. Tempat Lahir : Samarinda;
 3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 31 Desember 1992;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Rt. 005 Desa Lumbang Kecamatan Muara Uya
Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wirasasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 September 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Januari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Pnj tanggal 06 Desember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Pnj tanggal 06 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Pnj



1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD SALEH Bin FAHRURRAZI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai, Membawa, Mempunyai dalam Miliknya, Menyimpan, Menyembunyikan, Mempergunakan Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk Tanpa Ijin" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD SALEH Bin FAHRURRAZI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau dengan panjang + 27 cm (kurang lebih dua puluh tujuh centimeter) terbuat dari besi dengan gagang/tangkai terbuat dari kayu lengkap dengan kumpangnya;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHAMAD SALEH Bin FAHRURRAZI pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekira pukul 21.30 wita atau pada waktu lain dalam bulan September 2018, bertempat di Simpang Empat RT. 12 Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekira pukul 21.00 wita, Terdakwa mengendarai sepeda motor dari Kelurahan Sepan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara menuju Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dengan membawa 1 (satu) buah pisau dengan panjang + 27 cm (kurang lebih dua puluh tujuh centimeter) terbuat dari besi dengan gagang/tangkai terbuat dari kayu lengkap dengan kumpangnya yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri, selanjutnya sekira pukul 21.30 wita pada saat Terdakwa berada di Simpang Empat RT. 12 Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa hampir bertabrakan dengan mobil yang dikemudikan oleh Saksi PANGGIH ARI WIDAYAT Bin SUWONO selaku anggota Polres Penajam Paser Utara, lalu Saksi PANGGIH, Saksi BINTARA SUDRAJAT Bin MUDJIK dan sdr. BAGUS turun dari mobil dan Terdakwa juga turun dari sepeda motornya, lalu Terdakwa mengatakan “Anjing “ sambil mencabut pisau yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri, lalu Terdakwa mencabut pisau tersebut dari kumpangnya sehingga tangan kanan Terdakwa memegang pisau dan tangan kiri Terdakwa memegang kumpangnya, kemudian Saksi MAHDI Bin BAHRI dan warga dipangkalan ojek Simpang Empat Sotek berdatangan, lalu Terdakwa memasukkan kembali pisau tersebut ke pinggang sebelah kiri dan Terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, kemudian pada saat didekat Pos Polisi Sotek Terdakwa berhenti dan membuang pisau tersebut, kemudian datang Saksi PANGGIH dan Saksi BINTARA, dan Saksi PANGGIH menemukan pisau yang telah dibuang oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Penajam Paser Utara untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) buah pisau dengan panjang + 27 cm (kurang lebih dua puluh tujuh centimeter) terbuat dari besi dengan gagang/tangkai terbuat dari kayu lengkap dengan kumpangnya tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari serta bukan merupakan benda pusaka atau benda kuno;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU

Darurat No. 12 Tahun 1951;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwamenyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. BINTARA SUDRAJAT Bin MUDJIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan darah dengan Terdakwa maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi lainnya selaku anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekira pukul 21.30 wita bertempat di Simpang Empat RT. 12 Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa senjata tajam;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekira pukul 20.00 wita Saksi bersama dengan Saksi PANGGIH, Sdra. TEGUH H, Sdra EDI TOPO dan Sdra BAGUS melaksanakan patroli di sekitaran Sotek untuk mengantisipasi terjadinya tindak kejahatan dan sekira pukul 21.00 wita kami tiba di Pospol Sotek untuk melakukan mapping (pemetaan) tempat rawan kejahatan, kemudian sekira pukul 21.20 wita Saksi bersama dengan Saksi PANGGIH, Sdra TEGUH H, Sdra EDI TOPO dan Sdra BAGUS berangkat untuk melakukan patroli dengan menggunakan mobil yang dikemudikan oleh Saksi PANGGIH ;
- Bahwa sekira pukul 21.30 wita bertempat di Simpang Empat RT. 12 Kelurahan Sotek Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara, sepeda motor yang dikendarai Terdakwa hampir bertabrakan dengan mobil yang dikemudikan oleh Saksi PANGGIH, lalu Saksi, Saksi PANGGIH dan sdr. BAGUS turun dari mobil dan Saksi PANGGIH menasehati supaya Terdakwa berkendara dengan hati-hati lalu Terdakwa juga turun dari sepeda motornya dan mengatakan "Anjing" sambil mencabut pisau yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri, lalu Terdakwa mencabut pisau tersebut dari kumpangnya sehingga tangan kanan Terdakwa memegang pisau dan tangan kiri Terdakwa memegang kumpangnya dan warga yang melihat kejadian tersebut langsung berdatangan lalu Terdakwa kabur menggunakan sepeda motornya, lalu kami melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan Terdakwa berhenti didepan pabrik semen atau sekira 100 (seratus) meter dari Pospol Sotek dan Terdakwa membuang pisaunya dan pisau tersebut ditemukan oleh Saksi PANGGIH ;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan membawa Terdakwa serta barang bukti ke Polres Penajam Paser Utara untuk proses lebih lanjut ;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi maksud dan tujuan Terdakwa mengeluarkan pisau dari pinggang sebelah kiri Terdakwa untuk menakut-nakuti Saksi dan teman-teman Saksi karena mobil yang teman Saksi kemudian hampir bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengenali Saksi dan rekan-rekan Saksi adalah anggota Kepolisian yang sedang berpatroli dikarenakan kami mengenakan pakaian preman (Unit Opsnal Polres PPU) dan mobil yang kami kendarai adalah mobil pribadi bukan mobil dinas Kepolisian ;
 - Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa berjenis Belati dan ciri-cirinya yaitu Pisau terbuat dari besi dengan panjang \pm 27 cm (kurang lebih dua puluh tujuh centi meter) dengan gagang atau tangkai dari kayu berwarna coklat kehitaman lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu berwarna coklat muda ada lakban hitam dibagian ujung kumpang ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa memperoleh atau mendapatkan senjata tajam jenis Belati tersebut ;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri ;
 - Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi akan mengamankan Terdakwa, Terdakwa melarikan diri menggunakan sepeda motornya dan akhirnya tertangkap di dekat Pos Polisi Sotek ;
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tanpa disertai ada surat ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. PANGGIH ARI WIDAYAT Bin SUWONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan darah dengan Terdakwa maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi lainnya selaku anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekira pukul 21.30 wita bertempat di Simpang Empat RT. 12 Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa senjata tajam;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekira pukul 20.00 wita Saksi bersama dengan Saksi BINTARA, Sdra TEGUH H, Sdra EDI TOPO dan Sdra BAGUS melaksanakan patroli di sekitaran Sotek untuk mengantisipasi terjadinya tindak kejahatan dan sekira pukul 21.00 wita kami tiba di Pospol Sotek untuk melakukan mapping (pemetaan) tempat rawan kejahatan, kemudian sekira pukul 21.20 wita Saksi bersama dengan Saksi BINTARA, Sdra TEGUH H, Sdra EDI TOPO dan Sdra BAGUS berangkat untuk melakukan patroli dengan menggunakan mobil yang dikemudikan oleh Saksi ;
- Bahwa sekira pukul 21.30 wita bertempat di Simpang Empat RT. 12 Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, sepeda motor yang dikendarai Terdakwa hampir bertabrakan dengan mobil yang dikemudikan oleh Saksi, lalu Saksi, Saksi BINTARA dan sdr. BAGUS turun dari mobil dan Saksi menasehati supaya Terdakwa berkendara dengan hati-hati lalu Terdakwa juga turun dari sepeda motornya dan mengatakan “ Anjing ” sambil mencabut pisau yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri, lalu Terdakwa mencabut pisau tersebut dari kumpangnya sehingga tangan kanan Terdakwa memegang pisau dan tangan kiri Terdakwa memegang kumpangnya dan warga yang melihat kejadian tersebut langsung berdatangan lalu Terdakwa kabur menggunakan sepeda motornya, lalu kami melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan Terdakwa berhenti didepan pabrik semen atau sekira 100 (seratus) meter dari Pospol Sotek dan Terdakwa membuang pisaunya dan pisau tersebut ditemukan oleh Saksi ;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan membawa Terdakwa serta barang bukti ke Polres Penajam Paser Utara untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi maksud dan tujuan Terdakwa mengeluarkan pisau dari pinggang sebelah kiri Terdakwa untuk menakut-nakuti Saksi dan teman-teman Saksi karena mobil yang teman Saksi kemudikan hampir bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenali Saksi dan rekan-rekan Saksi adalah anggota Kepolisian yang sedang berpatroli dikarenakan kami mengenakan pakaian preman (Unit Opsnal Polres PPU) dan mobil yang kami kendarai adalah mobil pribadi bukan mobil dinas Kepolisian ;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa berjenis Belati dan ciri-cirinya yaitu Pisau terbuat dari besi dengan panjang \pm 27 cm (kurang lebih

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh tujuh centimeter) dengan gagang atau tangkai dari kayu berwarna coklat kehitaman lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu berwarna coklat muda ada lakban hitam dibagian ujung kumpang ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh atau mendapatkan senjata tajam jenis Belati tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri ;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi akan mengamankan Terdakwa, Terdakwa melarikan diri menggunakan sepeda motornya dan akhirnya tertangkap di dekat Pos Polisi Sotek ;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut tidak ada surat ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMAD SALEH Bin FAHRURRAZI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Resor Penajam Paser Utara pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekira pukul 21.45 wita bertempat di dekat Pos Polisi Sotek di Jl. Negara KM. 21 Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara karena Terdakwa membawa dan memiliki senjata tajam jenis pisau dengan panjang \pm 27 cm (dua puluh tujuh centimeter) terbuat dari besi dengan gagang/tangkai terbuat dari kayu lengkap dengan kumpangnya ;
- Bahwa pisau belati yang Terdakwa bawa tersebut adalah pisau belati milik Terdakwa sendiri, dan pada saat kejadian pisau belati tersebut Terdakwa simpan / selipkan di pinggang sebelah kiri ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa pisau adalah untuk menjaga diri saja, dan tidak ada yang menyuruh Terdakwa untuk membawa pisau tersebut ;
- Bahwa setiap Terdakwa bepergian tidak pernah membawa pisau tersebut, dan baru malam ini saja Terdakwa membawa pisau tersebut ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekira pukul 10.00 wita, Terdakwa keluar dari pondok tengah hutan Sotek untuk memperbaiki sepeda motor dan sebelum pergi Terdakwa membawa pisau yang Terdakwa taruh di dalam tas untuk berjaga-jaga, setelah memperbaiki sepeda motor Terdakwa pergi kerumah teman Terdakwa ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira 21.00 wita Terdakwa akan kembali ke pondok lalu pisau didalam tas Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor dari Kelurahan Sepan Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara menuju Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dengan membawa pisau yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri, selanjutnya sekira pukul 21.30 wita pada saat Terdakwa berada di Simpang Empat RT. 12 Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa hampir bertabrakan dengan mobil warna hitam, lalu mobil tersebut berhenti dan sopir mobil berteriak kepada Terdakwa dan Terdakwa juga berhenti, lalu Terdakwa turun dari sepeda motornya, lalu Terdakwa mengatakan “ Anjing “ sambil mencabut pisau yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri, lalu Terdakwa mencabut pisau tersebut dari kumpangnya sehingga tangan kanan Terdakwa memegang pisau dan tangan kiri Terdakwa memegang kumpangnya, kemudian warga dipangkalan ojek Simpang Empat Sotek berdatangan, lalu Terdakwa memasukkan kembali pisau tersebut ke pinggang sebelah kiri dan Terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, kemudian pada saat didekat Pos Polisi Sotek Terdakwa berhenti dan membuang pisau tersebut, kemudian datang anggota polisi dan menemukan pisau yang telah dibuang oleh Terdakwa tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Penajam Paser Utara untuk proses lebih lanjut
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sopir Mobil Hilux tersebut ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mencabut pisau untuk menakut-nakuti sopir tersebut dan ternyata setelah melihat kerumunan orang yang ada di simpang empat sotek tersebut berjalan ke arah Terdakwa maka Terdakwa jadi takut dan Terdakwa melarikan diri dengan sepeda motor pada saat itu ;
- Bahwa pada saat Terdakwa mencabut pisau dari pinggang Terdakwa banyak orang yang melihatnya karena di stand ojek simpang empat sotek tersebut ramai orang yang sedang duduk-duduk dan kondisi pemerangan di simpang empat sotek pada saat itu sangat terang sekali karena ada lampu jalan ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh atau membeli pisau tersebut dengan cara membelinya pada bulan Mei 2015 di pasar Batu Kajang Kabupaten Paser

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa membeli pisau tersebut untuk menjaga diri ;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai tukang kayu atau tukang chainshaw di hutan Sotek dan Terdakwa membawa pisau tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa ;
- Bahwa pisau yang Terdakwa bawa tidak termasuk benda pusaka, barang kuno atau barang ajaib ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau dengan panjang ± 27 cm (dua puluh tujuh centimeter) terbuat dari besi dengan gagang/tangkai terbuat dari kayu lengkap dengan kumpangnya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum :

- Bahwa Terdakwa MUHAMAD SALEH Bin FAHRURRAZI ditangkap oleh Saksi BINTARA SUDRAJAT Bin MUDJIK, Saksi PANGGIH ARI WIDAYAT Bin SUWONO bersama anggota kepolisian Resor Penajam Paser Utara lainnya pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekira pukul 21.45 wita bertempat di dekat Pos Polisi Sotek di Jl. Negara KM. 21 Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara karena Terdakwa MUHAMAD SALEH Bin FAHRURRAZI membawa dan memiliki senjata tajam jenis pisau dengan panjang ± 27 cm (dua puluh tujuh centimeter) terbuat dari besi dengan gagang/tangkai terbuat dari kayu lengkap dengan kumpangnya;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekira pukul 20.00 wita Saksi BINTARA SUDRAJAT Bin MUDJIK bersama dengan Saksi PANGGIH ARI WIDAYAT Bin SUWONO, Sdra TEGUH H, Sdra EDI TOPO dan Sdra BAGUS melaksanakan patroli di sekitaran Sotek untuk mengantisipasi

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya tindak kejahatan dan sekira pukul 21.00 wita kami tiba di Pospol Sotek untuk melakukan mapping (pemetaan) tempat rawan kejahatan, kemudian sekira pukul 21.20 wita Saksi bersama dengan Saksi BINTARA, Sdra TEGUH H, Sdra EDI TOPO dan Sdra BAGUS berangkat untuk melakukan patroli dengan menggunakan mobil yang dikemudikan oleh Saksi BINTARA SUDRAJAT Bin MUDJIK;

- Bahwa sekira pukul 21.30 wita bertempat di Simpang Empat RT. 12 Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, sepeda motor yang dikendarai Terdakwa MUHAMAD SALEH Bin FAHRURRAZI hampir bertabrakan dengan mobil yang dikemudikan oleh Saksi BINTARA SUDRAJAT Bin MUDJIK, lalu Saksi BINTARA SUDRAJAT Bin MUDJIK, Saksi PANGGIH ARI WIDAYAT Bin SUWONO dan sdr. BAGUS turun dari mobil dan Saksi menasehati supaya Terdakwa MUHAMAD SALEH Bin FAHRURRAZI berkendara dengan hati-hati lalu Terdakwa MUHAMAD SALEH Bin FAHRURRAZI juga turun dari sepeda motornya dan mengatakan “ Anjing ” sambil mencabut pisau yang Terdakwa MUHAMAD SALEH Bin FAHRURRAZI selipkan di pinggang sebelah kiri, lalu Terdakwa MUHAMAD SALEH Bin FAHRURRAZI mencabut dengan panjang \pm 27 cm (dua puluh tujuh centimeter) terbuat dari besi dengan gagang/tangkai terbuat dari kayu lengkap dari kumpangnya sehingga tangan kanan Terdakwa MUHAMAD SALEH Bin FAHRURRAZI memegang pisau dan tangan kiri Terdakwa MUHAMAD SALEH Bin FAHRURRAZI memegang kumpangnya dan warga yang melihat kejadian tersebut langsung berdatangan lalu Terdakwa MUHAMAD SALEH Bin FAHRURRAZI kabur menggunakan sepeda motornya, lalu kami melakukan pengejaran terhadap Terdakwa MUHAMAD SALEH Bin FAHRURRAZI dan Terdakwa MUHAMAD SALEH Bin FAHRURRAZI berhenti didepan pabrik semen atau sekira 100 (seratus) meter dari Pospol Sotek dan Terdakwa MUHAMAD SALEH Bin FAHRURRAZI membuang pisaunya dan pisau tersebut ditemukan oleh Saksi ;
- Bahwa selanjutnya Saksi BINTARA SUDRAJAT Bin MUDJIK bersama dengan Saksi PANGGIH ARI WIDAYAT Bin SUWONO, Sdra TEGUH H, Sdra EDI TOPO dan Sdra BAGUS melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMAD SALEH Bin FAHRURRAZI dan membawa Terdakwa MUHAMAD SALEH Bin FAHRURRAZI serta barang bukti ke Polres Penajam Paser Utara untuk proses lebih lanjut ;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa MUHAMAD SALEH Bin FAHRURRAZI membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMAD SALEH Bin FAHRURRAZI dalam membawa, menguasai dan menyimpan senjata tajam tersebut tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa MUHAMAD SALEH Bin FAHRURRAZI yang merupakan tukang kayu atau tukang chainshaw di hutan Sotek;
 - Bahwa Terdakwa MUHAMAD SALEH Bin FAHRURRAZI menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
 - Bahwa Terdakwa MUHAMAD SALEH Bin FAHRURRAZI belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “Barang Siapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana, dalam hal ini Terdakwa MUHAMAD SALEH Bin FAHRURRAZI yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah dibenarkan Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan



padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan Terdakwa yang memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk adalah bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan kepatutan atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak berhak ;

Menimbang, bahwa unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk adalah unsur yang bersifat alternatif karena diantara masing-masing perbuatan materiil tersebut terdapat tanda baca koma dan kata “atau” sehingga apabila salah satu elemen perbuatan materiil dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa MUHAMAD SALEH Bin FAHRURRAZI ditangkap oleh Saksi BINTARA SUDRAJAT Bin MUDJIK, Saksi PANGGIH ARI WIDAYAT Bin SUWONO bersama anggota kepolisian Resor Penajam Paser Utara lainnya pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekira pukul 21.45 wita bertempat di dekat Pos Polisi Sotek di Jl. Negara KM. 21 Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara karena Terdakwa MUHAMAD SALEH Bin FAHRURRAZI membawa dan memiliki senjata tajam jenis pisau dengan panjang \pm 27 cm (dua puluh tujuh centimeter) terbuat dari besi dengan gagang/tangkai terbuat dari kayu lengkap dengan kumpangnya;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekira pukul 20.00 wita Saksi BINTARA SUDRAJAT Bin MUDJIK bersama dengan Saksi PANGGIH ARI WIDAYAT Bin SUWONO, Sdra TEGUH H, Sdra EDI TOPO dan Sdra BAGUS melaksanakan patroli di sekitaran Sotek untuk mengantisipasi terjadinya tindak kejahatan dan sekira pukul 21.00 wita kami tiba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pospol Sotek untuk melakukan mapping (pemetaan) tempat rawan kejahatan, kemudian sekira pukul 21.20 wita Saksi bersama dengan Saksi BINTARA, Sdra TEGUH H, Sdra EDI TOPO dan Sdra BAGUS berangkat untuk melakukan patroli dengan menggunakan mobil yang dikemudikan oleh Saksi BINTARA SUDRAJAT Bin MUDJIK;

Menimbang, bahwa sekira pukul 21.30 wita bertempat di Simpang Empat RT. 12 Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, sepeda motor yang dikendarai Terdakwa MUHAMAD SALEH Bin FAHRURRAZI hampir bertabrakan dengan mobil yang dikemudikan oleh Saksi BINTARA SUDRAJAT Bin MUDJIK, lalu Saksi BINTARA SUDRAJAT Bin MUDJIK, Saksi PANGGIH ARI WIDAYAT Bin SUWONO dan sdr. BAGUS turun dari mobil dan Saksi menasehati supaya Terdakwa MUHAMAD SALEH Bin FAHRURRAZI berkendara dengan hati-hati lalu Terdakwa MUHAMAD SALEH Bin FAHRURRAZI juga turun dari sepeda motornya dan mengatakan “ Anjing ” sambil mencabut pisau yang Terdakwa MUHAMAD SALEH Bin FAHRURRAZI selipkan di pinggang sebelah kiri, lalu Terdakwa MUHAMAD SALEH Bin FAHRURRAZI mencabut dengan panjang ± 27 cm (dua puluh tujuh centimeter) terbuat dari besi dengan gagang/tangkai terbuat dari kayu lengkap dari kumpangnya sehingga tangan kanan Terdakwa MUHAMAD SALEH Bin FAHRURRAZI memegang pisau dan tangan kiri Terdakwa MUHAMAD SALEH Bin FAHRURRAZI memegang kumpangnya dan warga yang melihat kejadian tersebut langsung berdatangan lalu Terdakwa MUHAMAD SALEH Bin FAHRURRAZI kabur menggunakan sepeda motornya, lalu kami melakukan pengejaran terhadap Terdakwa MUHAMAD SALEH Bin FAHRURRAZI dan Terdakwa MUHAMAD SALEH Bin FAHRURRAZI berhenti didepan pabrik semen atau sekira 100 (seratus) meter dari Pospol Sotek dan Terdakwa MUHAMAD SALEH Bin FAHRURRAZI membuang pisaunya dan pisau tersebut ditemukan oleh Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi BINTARA SUDRAJAT Bin MUDJIK bersama dengan Saksi PANGGIH ARI WIDAYAT Bin SUWONO, Sdra TEGUH H, Sdra EDI TOPO dan Sdra BAGUS melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMAD SALEH Bin FAHRURRAZI dan membawa Terdakwa MUHAMAD SALEH Bin FAHRURRAZI serta barang bukti ke Polres Penajam Paser Utara untuk proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa MUHAMAD SALEH Bin FAHRURRAZI membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMAD SALEH Bin FAHRURRAZI dalam membawa, menguasai dan menyimpan senjata tajam tersebut tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa MUHAMAD SALEH Bin FAHRURRAZI yang merupakan tukang kayu atau tukang chainshaw di hutan Sotek;

Menimbang, bahwa dari seluruh perbuatan materiil dalam unsur tersebut, maka Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bahwa unsur telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan derajat kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana pembalasan, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan membina Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dengan panjang \pm 27 cm (dua puluh tujuh centimeter) terbuat dari besi dengan gagang/tangkai terbuat dari kayu lengkap dengan kumpangnya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwamaka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat memicu tindak pidana lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD SALEH Bin FAHRURRAZI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Mambawa Senjata Penikam “;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau dengan panjang + 27 cm (kurang lebih dua puluh tujuh centimeter) terbuat dari besi dengan gagang/tangkai terbuat dari kayu lengkap dengan kumpangnya.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Rabu, tanggal 9 Januari 2019, oleh kami, ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ANIK ISTIROCHAH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Hum., dan GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh RAMLA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh AINUL FITRIYAH, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANIK ISTIROCHAH, S.H., M. Hum.

ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H.

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

RAMLA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)